



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG  
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah perlu dilakukan Perubahan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

12. Aparatur...

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
19. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang...

- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan gampong yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penataan gampong;
  - b. fasilitasi kerja sama antar gampong dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Gampong;
  - d. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan gampong dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten;
  - e. pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten;
  - f. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat gampong;
  - g. pembinaan Pemerintahan Gampong dan kelembagaan gampong;
  - h. pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
  - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan gampong yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penataan gampong;
  - b. fasilitasi kerja sama antar gampong dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Gampong;
  - d. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan gampong dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten;
  - e. pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten;

f. pemberdayaan...

- f. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat gampong;
- g. pembinaan Pemerintahan Gampong dan kelembagaan gampong;
- h. pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
  - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepastakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
  - c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
  - d. pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang berikan oleh kepala dinas.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Bagian Keempat  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan fasilitasi keuangan mukim dan gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat mukim dan gampong, dan ketahanan ekonomi masyarakat mukim dan gampong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta sistem informasi keuangan dan aset gampong;
  - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dana desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping gampong, lembaga perekonomian gampong, pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong, fasilitasi pengelolaan keuangan gampong, penataan dan pengadministrasian aset gampong serta pembinaan sistem informasi keuangan dan aset gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong (BUMG), pembinaan kelompok masyarakat, pengelolaan pasar desa, lumbung desa serta pemantauan kegiatan raskin;
- f. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong dengan instansi/lembaga terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim dan Gampong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong, pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;

b. penyusunan...

- b. penyusunan norma, standar, dan prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan Pemerintahan Mukim Dan Gampong, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong pembinaan gampong adat dan masyarakat hukum adat yang berkarakter Islami ke dalam kehidupan masyarakat mukim dan gampong, pembinaan dan pengembangan sosial budaya; pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan peningkatan motivasi, partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, peningkatan kesejahteraan mukim dan gampong;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi Pemerintahan Mukim dan Gampong serta administrasi kewilayahan mukim dan gampong;
- f. pengoordinasian pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong dengan instansi/lembaga terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Mukim dan Gampong, Fasilitas Penataan dan Kerjasama Mukim dan Gampong serta Evaluasi Data dan Advokasi Perkembangan Mukim dan Gampong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Mukim dan Gampong menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitas penataan dan kerjasama mukim dan gampong, evaluasi perkembangan mukim dan gampong, penyusunan pedoman standar evaluasi mukim dan gampong, profil gampong, lomba gampong, pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitas kerja sama mukim dan gampong, fasilitas pembentukan dan pembinaan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG), serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Gampong);
  - b. pelaksanaan kebijakan di perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitas penataan dan kerjasama mukim dan gampong, evaluasi perkembangan mukim dan gampong, penyusunan pedoman standar evaluasi mukim dan gampong, profil gampong, lomba gampong, pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong, serta Pekan Inovasi Perkembangan Gampong (PIN Gampong);
  - c. penyusunan norma, prosedur dan kriteria perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitas penataan dan kerjasama mukim dan gampong, evaluasi perkembangan mukim dan gampong, penyusunan pedoman standar evaluasi mukim dan gampong, profil gampong, lomba gampong, pengadaan sarana dan prasarana mukim dan gampong;
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, penataan dan kerjasama mukim dan gampong serta evaluasi perkembangan gampong;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan mukim dan gampong, penataan dan kerjasama mukim dan gampong serta evaluasi perkembangan mukim dan gampong;

f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan sarana dan prasarana mukim dan gampong, fasilitasi penataan dan kerjasama mukim dan gampong serta evaluasi perkembangan mukim dan gampong; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan  
Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan potensi sumber daya alam mukim dan gampong, fasilitasi sarana dan prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan kawasan mukim dan gampong, serta pendayagunaan pengembangan teknologi tepat guna dan pekan inovasi perkembangan gampong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong serta pekan inovasi perkembangan gampong;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong serta pekan inovasi perkembangan gampong;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong serta pekan inovasi perkembangan gampong;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong serta pekan inovasi perkembangan gampong;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan mukim dan gampong, pembangunan sarana prasarana kawasan mukim dan gampong, pengembangan potensi sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengembangan sumber daya alam kawasan mukim dan gampong serta pekan inovasi perkembangan gampong;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pekan inovasi perkembangan gampong; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 14

Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.

(4) Ketua...

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

#### Pasal 21

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 22

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan dan peta jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 9 Januari 2024 M  
27 Jumadil Akhir 1445 H


  
Pj. BUPATI ACEH BARAT,  
MAHDI

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 9 Januari 2024 M  
27 Jumadil Akhir 1445 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,  
MARHABAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
 KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG  
 KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN ACEH BARAT



———— GARIS ATASAN LANGSUNG  
 - - - - - GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI ACEH BARAT,  
  
 MAHDI